



P E N E T A P A N

No: 20/Pdt.P/2022/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

RAHMAT: Umur 39 Tahun, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu I, RT.04/RW.02, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 8 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Mrk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki laki/perempuan bernama **SALEHA** pada tanggal 26 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 004/42/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Daerah Kabupaten Merauke;
2. Bahwa dari Ikatan Perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **MOH. RAHMAT SALMAN** berjenis kelamin laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 29 Juni 2017 adalah anak kedua laki-laki dari suami istri **RAHMAT** dan **SALEHA**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101-LT-05092017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Merauke;
3. Bahwa pemohon ingin agar nama anak pada akte kelahiran diubah menjadi: **MOH. R. SALMAN RAHMAT**;
4. Bahwa untuk perbaikan nama anak pemohon tersebut harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu surat penetapan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari nama: **MOH. RAHMAT SALMAN** menjadi **MOH. R. SALMAN RAHMAT**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini untuk melakukan penambahan nama anak pemohon **MOH. RAHMAT SALMAN** menjadi **MOH. R. SALMAN RAHMAT** pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101-LT-05092017-0001 pada tanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul pada perkara pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9101012510880001 atas RAHMAT, alamat Jalan Menara Lampu I, RT.004/RW.002, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7203185103930002 atas nama SALEHA, alamat Jalan Menara Lampu I, RT.004/RW.002, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOH. RAHMAT SALMAN Nomor: 9101-LT-05092017-0001 pada tanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9101010308120004 atas nama Kepala Keluarga rahmat tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke di Merauke yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/42/XII/2010 atas nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT dan SALEHA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Merauke di Merauke yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Salbiyah dan 2. Siti Marhana yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salbiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa nama Pemohon adalah bapak kandung dari anak yang bernama MOH. RAHMAT SALMAN;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan SALEHA;
- Bahwa SALEHA adalah ibu kandung dari anak MOH. RAHMAT SALMAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Merauke, untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MOH. RAHMAT SALMAN menjadi MOH. R. SALMAN RAHMAT;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama Anak yang tercatat dalam akta kelahiran adalah keliru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga dari Pemohon mendukung upaya Pemohon untuk mengganti nama anak MOH. RAHMAT SALMAN tersebut;

2. Saksi Siti Marhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa nama Pemohon adalah bapak kandung dari anak yang bernama MOH. RAHMAT SALMAN;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan SALEHA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SALEHA adalah ibu kandung dari anak MOH. RAHMAT SALMAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Merauke, untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MOH. RAHMAT SALMAN menjadi MOH. R. SALMAN RAHMAT;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama Anak yang tercatat dalam akta kelahiran adalah keliru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga dari Pemohon mendukung upaya Pemohon untuk mengganti nama anak MOH. RAHMAT SALMAN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Salbiyah dan Siti Marhana yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Merauke berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, diketahui bahwa Pemohon dan Anak yang dimohonkan diganti namanya bertempat tinggal dan lahir Kabupaten Merauke, Papua yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Merauke berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu I, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua;
- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari anak yang dimohonkan perbaikan nama yaitu anak MOH. RAHMAT SALMAN;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Merauke, untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MOH. RAHMAT SALMAN menjadi MOH. R. SALMAN RAHMAT;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama anak pada akta kelahiran terdapat kekeliruan;
- Bahwa benar keluarga Pemohon tidak keberatan dan mendukung upaya Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut dari MOH. RAHMAT SALMAN menjadi MOH. R. SALMAN RAHMAT;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu Pemohon meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MOH. RAHMAT SALMAN menjadi MOH. R. SALMAN RAHMAT;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketentuan hukum positif tidak memberikan larangan untuk melakukan perubahan nama, dan demi kepentingan Pemohon, Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon, dengan demikian petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor: 9101-LT-05092017-0001 tertanggal 5 September 2017 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama MOH. RAHMAT SALMAN menjadi nama MOH. R. SALMAN RAHMAT;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke di Merauke untuk mencatat tentang penggantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor: 9101-LT-05092017-0001 tertanggal 5 September 2017 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 30.000,00.-
2. Pemberkas/ATK.....	: Rp 50.000,00.-
3. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
4. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 100.000,00.-

(seratus ribu rupiah)